

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN DEKET  
KABUPATEN LAMONGAN (TAHUN ANGGARAN 2020-2022)**

**Kholishotul Fikriyah**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[kholishotulfikriyah17@gmail.com](mailto:kholishotulfikriyah17@gmail.com);

**Arief Darmawan**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[arif@untag-sby.ac.id](mailto:arif@untag-sby.ac.id);

**Yusuf Hariyoko**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[yusufhari@untag-sby.ac.id](mailto:yusufhari@untag-sby.ac.id);

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan dana desa di desa sidomulyo. Fokus dari penelitian dalam pengelolaan dana desa Sidomulyo sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana keuangan desa dikelola berdasarkan asas yaitu; Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskripsi dimana peneliti melakukan wawancara, pengambilan data, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Dengan melihat Transparansi, keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakatnya dalam melakukan suatu hal yang berhubungan dengan Dana desa. Akuntabel, pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dana desa, yang akan dipertanggungjawabkan kepada aparat desa dan masyarakat. Partisipasi, sikap partisipasi masyarakat yang begitu luar bisa dalam perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa. Tertib disiplin anggaran, dana desa digunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan perencanaan dalam bentuk RKPDes.

**Kata kunci:** *Dana Desa, Infrastruktur, Desa*

**A. PENDAHULUAN**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.). Berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dalam suatu negara yang memiliki wewenang penting dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan sosial (Salim, 2018:21). Pembangunan desa sangat penting karena mempunyai peranan dalam rangka pembangunan nasional maupun pembangunan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerataan pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat perdesaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Akan tetapi, tidak semua desa memiliki sumber pendapatan yang cukup maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 tahun 2016 Tentang Dana Desa).

Salah satunya yang menerima Dana Desa dari pemerintah Pusat adalah Desa Sidomulyo. Desa Sidomulyo adalah salah satu desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Banyak potensi dan isu permasalahan yang harus segera diatasi dalam segi penyediaan infrastruktur yang ada, karena jika dilihat dalam struktural kebijakan desa maka dari itu sangat diperlukannya penyediaan infrastruktur yang memadai demi kesejahteraan masyarakat.

Masih banyak permasalahan yang terjadi di Desa Sidomulyo akhir-akhir ini termasuk daerah yang rawan banjir. Dahulu banyak masyarakat mengeluh bahwa di Desa Sidomulyo kurangnya pelaksanaan pembangunan yang memberikan nilai kurang memuaskan terhadap masyarakat. Seperti jalan menuju persawahan sering terjadi hujan terus menerus area jalan mengalami ke longsor tanah yang mengakibatkan jalan semakin licin dan tanah Kembali bergeser ke sawah. Di setiap dusun juga sering terjadinya banjir, akibatnya rumah yang didepannya ada sungai kecil jalannya banjir.

Berikut alur pengelolaan dana desa ialah pertama perencanaan, desa sudah ditetapkan besaran anggarannya dan sebelum dicairkan desa harus membuat sebuah kegiatan beserta besaran anggaran tersebut. Kedua yaitu pelaksanaan, melaksanakan rencana yang sudah dipikirkan untuk sebuah pembangunan dana desa digunakan untuk 2 hal yaitu Infrastruktur fisik maupun non fisik. Yang

ketiga pelaporan, kepala desa melaporkan kegiatan dan besaran anggaran ke bupati setiap akhir tahun. Yang terakhir yaitu pertanggung jawaban, kepala desa bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi selama menggunakan dana desa oleh sebab itu setelah melaksanakan pembangunan baik fisik maupun non fisik, kepala desa wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada bupati setempat sehingga diinginkan tidak ada penyalahgunaan atau kesalahan dalam manajemen keuangan desa.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Desa**

Dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1). Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah pusat, dan pelaksanaannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa merupakan proses yang menggabungkan upaya masyarakat pedesaan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih, 2006).

### **Pengelolaan Dana Desa**

#### **Dana Desa**

Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 ayat 2 Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa sebagaimana yang dimaksud diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Undang-Undang Desa mengamanatkan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31

Desember, dimana keuangan desa dikelola berdasarkan asas yaitu; Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

1. **Transparan**, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas- luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. **Akuntabel**, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung- jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. **Partisipatif**, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. **Tertib dan disiplin anggaran**, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

#### **APBDes**

APBDesa sebagai instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengelola pemerintahan desa. APBDesa disusun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya. Dalam mengelola APBDesa didasarkan pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga dapat mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik. Struktur APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Pendapatan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1)**, Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”. Pendapatan Desa tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
  - 1) **Pendapatan Asli Desa (PAD)** Pendapatan Asli Desa (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari berbagai potensi pendapatan yang ada di desa seperti hasil aset, hasil usaha desa, swadaya desa, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
  - 2) **Pendapatan Transfer** Pendapatan transfer adalah pendapatan desa yang diperoleh desa dari entitas lain, seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, tranfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Dalam APBDesa yang termasuk sebagai pendapatan transfer adalah Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota.
  - 3) **Pendapatan Lain-lain** Pendapatan lain-lain adalah pendapatan desa yang terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat mengikat dan pendapatan desa lain-lain yang sah.
- b. **Belanja Desa** Belanja desa merupakan semua jenis pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam jangka waktu 1 tahun anggaran dan

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Dalam kegiatan RKPDesa, belanja desa dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai Anggaran belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Prangkat Desa serta tunjangan untuk BPD. Belanja pegawai dalam kelompok penyelenggaraan pemerintah desa dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dalam pelaksanaan yang dibayar setiap bulan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa digunakan oleh pemerintah desa untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja ini seperti untuk pembelian alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material, pemeliharaan, cetak atau pengadaan, sewa perlenhgkapan dan perala tan kantor, konsumsi rapat, pakaian dinas, perjalanan dinas, upah kerja, operasional pemerintah desa, opera siona l BPD, insentif RT / RW dan pemberian barang kepada masyarakat.
- 3) Belanja Modal Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

#### **Infrastruktur Desa**

Infrastruktur menurut Grigg adalah Sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem dan dalam sebuah sistem infrastruktur adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Pembangunan infrastruktur adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Pembangunan infrastruktur terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata.

#### **C. METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan cenderung menggunakan analisis data. Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Melalui penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti bermaksud menjelaskan kejadian sesuai apa yang terjadi di lapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis maupun secara lisan. Alasan memilih lokasi penelitian di Desa Sidomulyo adalah ingin mengetahui pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Fokus penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan (Tahun Anggaran 2020-2022)” yang menggunakan azas pengelolaan dana desa yaitu (1)Transparansi, (2)Akuntabel, (3)Partisipatif, (4)Tertib dan Disiplin Anggaran.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan yang dijabarkan merupakan hasil dari peneliti yang melakukan wawancara dengan beberapa responden. Hasil tersebut kemudian dianalisis peneliti secara deskriptif.

##### **Transparansi**

Transparansi diterapkan dalam pengelolaan dana desa tujuannya yaitu untuk memberikan informasi pengelolaan yang transparan dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada aparat desa serta ketaatannya pada peraturan undang-undang yang berlaku (Dewi et al., 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian pemerintah desa Sidomulyo sudah menerapkan prinsip transparansi. Bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat adalah dengan memasang baliho/banner yang dipasang di depan kantor desa. Dalam baliho tersebut tersedia informasi rencana dan realisasi APBDes, hal itu sebagai wujud transparansi.

*“pemerintah desa sudah dari dulu menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat. Kami sudah membuatkan baliho/banner di depan kantor desa”*

(Wawancara dengan Ibu Nikmah, S.H M.M selaku Pj Kepala Desa Sidomulyo)

##### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ardiyanti, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian Pertanggungjawaban keuangan desa salah satunya yaitu Pemerintahan Desa dalam mempertanggungjawaban kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara bentuk musyawarah dan memasang banner di depan kantor desa. Pada proses pertanggungjawaban bendahara desa wajib melaporkan penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada kepala desa. Tanggungjawab tersebut harus dibuat secara rinci dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa menuntut bagi Bendahara untuk mampu menginterpretasikan peraturan-peraturan tentang pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes terdiri dari penetapan pelaksanaan APBDes dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

*“pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas yaitu dengan ketransparansi an APBDes. Dalam mempublikasikan tersebut pihak masyarakat juga dilibatkan untuk proses pengumuman APBDes yang digunakan dalam satu tahun dalam bentuk musrengbang”* (Wawancara dengan Bapak Suwondo selaku Plt Sekretaris Desa)

##### **Partisipatif**

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan ber

asosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009: 18).

Berdasarkan hasil penelitian bentuk prinsip partisipatif dimana peran masyarakat dilibatkan dalam semua perencanaan sampai pelaksanaan.

*“pemerintah desa sudah menerapkan prinsip partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai pekerja pembangunan infrastruktur”* (Wawancara dengan Ibu Nikmah, S.H M.M selaku Pj Kepala Desa Sidomulyo)

#### **Tertib dan Disiplin Anggaran**

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa menerapkan prinsip tertib dan disiplin anggaran dengan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah desa juga menyampaikan laporan keuangan kepada BPD dan masyarakat di musrengbangdes.

*“Dalam pelaksanaan keuangan di desa terdapat beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD (Rekening Kas Daerah). Penyaluran dana desa sendiri ada 3 tahap, tahap 1 40%, tahap 2 40%, tahap 3 20%”* (Wawancara dengan Ibu Masrufah, S.Ag selaku Bendahara Desa)

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada analisis pengelolaan dana desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dana Desa merupakan program pemerintah terbaru untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan yang sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu;

1. Transparansi, keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakatnya dalam melakukan suatu hal yang berhubungan dengan Dana desa
2. Akuntabel, pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dana desa, yang akan dipertanggungjawabkan kepada aparat desa dan masyarakat.
3. Partisipasi, sikap partisipasi masyarakat yang begitu luar biasa dalam perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa.
4. Tertib disiplin anggaran, dana desa digunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan perencanaan dalam bentuk RKPDes

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Gayatri Juwita Asri. (2018). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA BEJAGUNG KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR.

- Hurriyaturrohman, I. P. S. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA CIBITUNG WETAN). 16(1). <http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/neraca/index>
- Kapoor, N., Ahmad, N., Nayak, S. K., Singh, S. P., Ilavarasan, P. V., & Ramamoorthy, P. (2021). Identifying infrastructural gap areas for smart and sustainable tribal village development: A data science approach from India. *International Journal of Information Management Data Insights*, 1(2). <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2021.100041>
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992 *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of new Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode metode baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS)
- Ridha, F. (2019). ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA FAHRUL RIDHA. 252–276.
- Riyani, N. (2016). ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA SINGOPURAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO.
- Rosmini. (2021). SKRIPSI ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA DESA PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA.
- Rusmawati, Y. (2020). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA KANDANGAN KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).
- Wong, H. L., Wang, Y., Luo, R., Zhang, L., & Rozelle, S. (2017). Local governance and the quality of local infrastructure: Evidence from village road projects in rural China. *Journal of Public Economics*, 152, 119–132. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.06.006>